



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116 Telepon (0362) 32558 Laman www.pasca.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR: 1080/UN48.14/TD.06/2026

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : a. Surat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Program Pascasarjana Undiksha telah menyerahkan naskah disertasi yang dinyatakan siap diuji dan mengusulkan pembentukan penguji ujian Tertutup disertasi;
- b. bahwa pembentukan/penetapan tim penguji ujian Tertutup disertasi perlu diatur dengan keputusan Direktur Program Pascasarjana Undiksha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027
8. Keputusan Rektor Undiksha Nomor 2890/UN48/KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Undiksha 2023-2027.
9. Keputusan Rektor Undiksha Nomor 1419/UN48/PP/2022 tentang Pedoman Pendidikan Pascasarjana Undiksha Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan tim penguji ujian Tertutup disertai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa (S3) Program Pascasarjana Undiksha Periode Bulan Maret 2026, atas nama **Nengah Dwi Handayani**, Nim. **2039021001**.
- Kedua** : 1. Dalam menjalankan tugas tugas tim penguji bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Undiksha.
2. Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Undiksha Tahun 2026.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Pebruari 2026

Direktur,



NIP 195910101986031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Laporan
2. Wadir I dan II Program Pasasarjana Undiksha
3. Bagian akademik Program Pascasarjana Undiksha
4. Bagian Keuangan Program Pascasarjana Undiksha
5. Kasubag TU Program Pascasarjana Undiksha
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116 Telepon (0362) 32558 Laman www.pasca.undiksha.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Undiksha tentang Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Pendidikan Bahasa (S3) Program Pascasarjana Undiksha Periode Bulan Maret 2026.

Nomor : 1080/UN48.14/TD.06/2026

Tanggal : 23 Pebruari 2026

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	Ketua
2	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd.	Sekretaris/ Koorprodi
3	Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A.	Promotor
4	Prof. Dr. I Made Sutarna, M.Pd.	Ko-Promotor I
5	Prof. Dr. Ni Made Ratminingsih, M.A.	Ko-Promotor II
6	Prof. Dr. Ni Nyoman Padmadewi, M.A.	Penguji Internal I
7	Prof. Dra. Luh Putu Artini, MA., Ph.D.	Penguji Internal II
8	Made Hery Santosa, S.Pd, M.Pd., Ph.D.	Penguji Internal III
9	Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	Penguji Internal IV
10	Prof. Urip Sulistiyo, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	Penguji Eksternal

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 23 Pebruari 2026



Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

NIP. 195910101986031003